



**PUTUSAN**  
**Nomor 465 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, RT 01, RW 03, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 26 April 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT SENTOSA SUKSES MAKMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 107, Nunukan Utara, Nunukan, Kalimantan Utara, domisili elektronik ssmakmur.nk@gmail.com, yang diwakili oleh oleh Johny, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gito Indirianto Rambe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, pada Kantor RFR & Rekan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak Melakukan proses Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Nomor 001/EXT/HO.A/02.23, tanggal 22 Februari 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Sentosa Sukses Makmur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memproses Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Nomor 001/EXT/HO.A/02.23, tanggal 22 Februari 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Sentosa Sukses Makmur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 148/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pemanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/TF/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/823/X1/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sentosa Sukses Makmur, yang berlaku selama 8 tahun atau berlaku sampai dengan 19 November 2020;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/TF/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) mendalilkan baru mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) melalui Surat Nomor 001/EXT/HO.A.02.23, tanggal 22 Februari 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP PT Sentosa Sukses Makmur, karena permohonan perpanjangan IUP OP Penggugat (Termohon Kasasi) melalui Surat Nomor 002/EXT/HO.A.09.19, tanggal 7 September 2019 yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, tidak ditanggapi, serta adanya penyebaran Virus Covid-19 sejak Maret 2020 hingga tahun 2022 mengakibatkan pengurusan IUP OP menjadi terkendala;
- Bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa *"permohonan perpanjangan IUP OP mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara ditujukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP OP"*;
- Bahwa IUP Operasi Produksi PT Sentosa Sukses Makmur (*in casu* Penggugat/Termohon Kasasi) telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 November 2020, maka pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Sentosa Sukses Makmur pada tanggal 22 Februari 2023 telah melewati tenggang waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berakhirnya IUP OP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan alasan adanya penyebaran Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan tidak mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP, karena masa penyebaran Covid-19 hanya membatasi aktivitas tidak menghentikan aktivitas;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/TF/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 2 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 32/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 2 April 2024

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/TF/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor 148/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/TF/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/TF/2024